



P U T U S A N

Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Rah

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **LA AFI BIN LA SIDI**
Tempat lahir : Dana
Umur / Tanggal lahir : 44 Tahun / 1 Juli 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kelurahan Dana Kecamatan Watopute Kabupaten Muna
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa La Afi Bin La Sidi ditangkap berdasarkan Berita Acara Penangkapan sejak tanggal 25 Desember 2021;

Terdakwa La Afi Bin La Sidi ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Raha oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 April 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022

Terdakwa didampingi Jumanudin, SH, MH, Advokat dan/atau Penasihat Hukum pada LBH PEKHAM (Posbakum Pengadilan Negeri Raha) yang berkedudukan di Jl. Bunga Kamboja, Raha, Katobu, Muna, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/SK/Pid.Sus/2022/Rah tertanggal 12 April 2022 tentang Penunjukan Penasihat Hukum bagi Terdakwa;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Rah tanggal 30 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Rah tanggal 30 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LA AFI BIN LA SIDI bersalah melakukan tindak pidana **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua** sebagaimana diatur dan diancam pidana Dakwaan Kesatu Pasal 81 Ayat (1) Jo Ayat (3) jo Pasal 76 D Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 sebagaimana ditambahkan dan diubah dalam UU NO. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan PDM-29/RP-9/Eku.2/03/2022
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LA AFI BIN LA SIDI berupa pidana penjara selama **15 (LIMA BELAS) TAHUN** dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (LIMA MILYAR RUPIAH) subsidi 6 (ENAM) BULAN kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar baju lengan panjang warna merah jambu merk crocodile;
 - 1 (Satu) lembar celana panjang warna biru muda.
 - 1 (Satu) lembar BH warna pink muda merk Ling Cao
 - 1 (Satu) lembar celana dalam warna ungu.Dikembalikan ke Anak Korban
4. Menetapkan agar Terdakwa LA AFI BIN LA SIDI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan kooperatif selama persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar jawaban Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **LA AFI BIN LA SIDI, pertama** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira jam 13.00 wita di tahun 2017, **kedua** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira jam 12.00 wita di tahun 2018, **ketiga** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Januari tahun 2019 sekira jam 09.00 wita, **keempat** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Februari tahun 2019 sekira jam 11.00 wita, **kelima** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2020 sekira jam 13.30 wita, **keenam** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Agustus tahun 2021 sekira jam 14.15 wita dan **ketujuh** pada Hari Minggu Tanggal 05 Desember tahun 2021 sekira jam 08.00 wita, yang dari perbuatan pertama hingga ketujuh semuanya bertempat di Kelurahan Dana Kecamatan Watopute Kabupaten Muna, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan jika di antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** terhadap Anak Korban yakni (berdasarkan Akta kelahiran nomor 7403-LT-08082017-0025 menerangkan jika Anak Korban lahir di Dana pada tanggal 18 November 2006), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- **Kejadian pertama**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di tahun 2017 sekira jam 13.00 wita, pada saat Anak Korban berada di halaman rumahnya di Kelurahan Dana Kecamatan Watopute Kabupaten Muna, kemudian Terdakwa LA AFI BIN LA SIDI memanggil Anak Korban agar naik di atas rumah. Setelah berada di atas rumah Terdakwa berkata

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Rah



“KASIH TIDUR DULU ADEMU!”. Kemudian Terdakwa meminta Anak Korban pergi membeli rokok. Setelah pulang dari membeli rokok Anak Korban hendak pergi bermain di rumah sepupunya tapi Terdakwa melarangnya dengan berkata “JANGAN PERGI-PERGI TEMANI DULU ADEMU TIDUR”. kemudian Anak Korban ikut baring-bering di samping adik Anak Korban sampai tertidur. Kemudian Terdakwa membangunkan Anak Korban sambil berkata “BANGUN, BANGUN” dengan suara pelan sambil menepuk bahu Anak Korban. Setelah itu Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan membawa Anak Korban ke dalam kamar. Sesampainya di kamar Terdakwa langsung mencium pipi Anak Korban dan berusaha menarik celana pendek bersamaan dengan celana dalam Anak Korban namun Anak Korban berusaha menahan akan tetapi Terdakwa tetap memaksa menarik turun celana pendek dan celana dalam Anak Korban sampai terlepas seluruhnya. Kemudian Terdakwa langsung membaringkan Anak Korban di lantai dan mengancam Anak Korban dengan berkata “JANGAN KOTERIAK NANTI SAYA PUKUL KAMU”. Kemudian Terdakwa langsung menindis korban dan langsung memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban, akan tetapi hanya masuk setengah. Kemudian adik Anak Korban menangis dan Terdakwa langsung berdiri sambil berkata “AWAS, JANGAN CERITA SAMA MAMAMU, NANTI SAYA POTONG KAMU”, setelah itu Anak Korban pergi ke kamar mandi dan melihat ada bercak darah di vaginanya.

- **Kejadian kedua**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di tahun 2018 sekira jam 12.00 wita, awalnya Anak Korban baru tiba pulang dari sekolah di rumah Anak Korban di Kelurahan Dana Kecamatan Watopute Kabupaten Muna, kemudian Terdakwa menyuruh untuk mengambilkan bajunya yang ada di kamar. kemudian Terdakwa mengikut Anak Korban ke dalam kamar, setelah itu Terdakwa langsung mencium pipi dan meraba buah dada Anak Korban. kemudian menarik secara paksa celana panjang dan celana dalam Anak Korban sampai terlepas semuanya. Kemudian Terdakwa langsung memaksa memasukan kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban dan menaikan pantatnya naik turun dengan berulang kali sekitar dua menit dan menumpahkan air maninya ke lantai. Kemudian Terdakwa berdiri dan mengancam Anak Korban dengan berkata “JANGAN BILANG-BILANG SAMA MAMAMU”. dan kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Kejadian ketiga**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Januari tahun 2019 sekira jam 09.00 wita, saat Anak Korban baru selesai mencuci menjemur pakaian di halaman rumah Anak Korban di Kelurahan Dana Kecamatan Watopute Kabupaten Muna. Kemudian datang Terdakwa dan memanggil Anak Korban untuk naik diatas rumah. Kemudian Terdakwa menarik paksa tangan Anak Korban agar masuk ke dalam kamar. Setelah tiba di kamar Terdakwa langsung mencium pipi dan meraba dada korban kemudian membaringkan korban di lantai. Kemudian Terdakwa menarik secara paksa celana pendek dan celana dalam korban dan langsung memasukan kemaluannya secara paksa ke dalam vagina korban sambil pantatnya naik turun dengan berulang kali sekitar dua menit. Kemudian Terdakwa menumpahkan air maninya ke lantai kemudian mengancam Anak Korban dengan berkata “JANGAN BILANG - BILANG SAMA MAMAMU”. Kemudian Terdakwa langsung berdiri dan pergi meninggalkan rumah.
- **Kejadian keempat**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Februari tahun 2019 sekira jam 11.00 wita saat Anak Korban baru tiba pulang dari sekolah di rumah Anak Korban di Kelurahan Dana Kecamatan Watopute Kabupaten Muna kemudian tiba-tiba datang Terdakwa dan langsung mencium pipi dan meraba-raba buah dada korban. Kemudian Terdakwa membaringkan korban di lantai sambil menarik turun celana pendek dan celana dalam korban sampai terlepas semuanya. Kemudian Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam vagina korban sambil menaikan pantatnya naik turun dengan berulang kali sekitar dua menit. kemudian menumpahkan air maninya di lantai. kemudian Terdakwa berdiri dan mengancam Anak Korban dengan berkata “JANGAN KASIH TAU MAMAMU”, kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah.
- **Kejadian kelima**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2020 sekira jam 13.30 wita, saat Anak Korban baru tiba pulang dari sekolah di rumah Anak Korban di Kelurahan Dana Kecamatan Watopute Kabupaten Muna lalu ganti pakaian di dalam kamar tiba-tiba datang Terdakwa di dalam kamar dan langsung mencium pipi dan meraba-raba buah dada Anak Korban. Kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban di lantai sambil menarik paksa celana pendek dan celana dalam Anak Korban sampai terlepas semuanya. Kemudian Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban sambil menaikan pantatnya naik turun dengan berulang kali sekitar dua menit. kemudian menumpahkan

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



air maninya di lantai. kemudian Terdakwa berdiri dan mengancam berkata “JANGAN KASIH TAU MAMAMU”, kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah

- **Kejadian keenam**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Agustus tahun 2021 sekira jam 14.15 wita, saat Anak Korban sementara tidur di dalam kamar di rumah Anak Korban di Kelurahan Dana Kecamatan Watopute Kabupaten Muna, dan tiba-tiba Anak Korban merasakan ada yang mencium dan meraba-raba buah dada Anak Korban kemudian Terdakwa mengancam Anak Korban dengan berkata “JANGAN TERIAK, TIDAK ADA MAMAMU”, kemudian Terdakwa langsung menarik paksa celana pendek dan celana dalam Anak Korban sampai terlepas semuanya kemudian Terdakwa langsung memasukan kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban sambil menaikan pantatnya naik turun dengan berulang kali sekitar tiga menit. Kemudian Terdakwa menumpahkan air maninya di lantai.
- **Kejadian ketujuh**, pada Hari Minggu tanggal 05 Desember tahun 2021 sekira jam 08.00 wita Anak Korban berada di rumah nenek Anak Korban, kemudian Terdakwa mencari Anak Korban di rumah neneknya, setelah bertemu dengan Anak Korban kemudian Terdakwa langsung menarik secara paksa tangan Anak Korban saat itu Anak Korban sempat meminta tolong kepada sdr. FITRI akan tetapi tarikan tangan Terdakwa lebih kuat. Kemudian Anak Korban langsung dibawa pulang ke rumah di Kelurahan Dana Kecamatan Watopute Kabupaten Muna oleh Terdakwa, setelah tiba rumah Terdakwa langsung mencium pipi dan meraba-raba buah dada korban. Kemudian Terdakwa membaringkan korban di lantai sambil menarik secara paksa turun celana panjang dan celana dalam korban sampai terlepas semuanya. kemudian Terdakwa langsung memasukan secara paksa kemaluannya ke dalam vagina korban sambil menaikan pantatnya naik turun dengan berulang kali sekitar dua menit. Kemudian menumpahkan air maninya di lantai.

Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 7403140807082357 menerangkan jika Anak Korban merupakan anak kandung dari Terdakwa LA AFI. Dan berdasarkan Akta kelahiran nomor 7403-LT-08082017-0025 tanggal 08 Agustus 2017 menerangkan jika Anak Korban lahir di Dana pada tanggal 18 November 2006, sehingga pada saat kejadian persetubuhan yang pertama di tahun 2017, saat itu Anak Korban masih berumur 11 (sebelas) Tahun dan saat kejadian ketujuh tanggal 05 Desember tahun 2021, saat itu Anak Korban masih



berusia 15 Tahun. Dengan demikian Anak Korban masih berstatus sebagai pelajar SMP Kelas III dan masih menjadi tanggungan Terdakwa sebagai orang tua Anak Korban.

Bahwa pada saat kejadian yang pertama hingga ketujuh (terakhir) Terdakwa selalu memaksa dan mengancam Anak Korban sehingga Anak Korban merasa ketakutan dan tidak berani melawan atau menghentikan perbuatan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban. Dan perbuatan Terdakwa menyetubuhi Anak korban sebanyak 7 (tujuh) kali, berakibat Anak Korban merasakan sakit pada kemaluannya dan anak korban merasa malu, trauma, dan merasa masa depannya sudah hancur.

Bahwa Sebagaimana Visum Et Repertum tanggal 29 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh PEMERINTAH KABUPATEN MUNA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH, yang ditandatangani oleh dr. Hj. Ruhwati Kadir Sp. OG., dari hasil pemeriksaan terhadap anak KORBAN pada tanggal 29 Desember 2021, dengan hasil pemeriksaan :

- Dilakukan pemeriksaan pada selaput dara ditemukan adanya luka robekan lama sampai dasar hymen pada arah jam 12.00, 04.00, 08.00 dan tidak ditemukan luka robekan baru.

Kesimpulan : Pada pemeriksaan VER ini ditemukan adanya luka robekan lama selaput dara akibat pernah mengalami trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Ayat (3) jo Pasal 76 D Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 sebagaimana ditambahkan dan diubah dalam UU NO. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

**ATAU
KEDUA**

Bahwa Terdakwa **LA AFI BIN LA SIDI**, **pertama** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira jam 13.00 wita di tahun 2017, **kedua** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira jam 12.00 wita di tahun 2018, **ketiga** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Januari tahun 2019 sekira jam 09.00 wita, **keempat** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Februari tahun 2019 sekira jam 11.00 wita, **kelima** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2020 sekira jam 13.30 wita, **keenam** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat



lagi di bulan Agustus tahun 2021 sekira jam 14.15 wita dan **ketujuh** pada Hari Minggu Tanggal 05 Desember tahun 2021 sekira jam 08.00 wita, yang dari perbuatan pertama hingga ketujuh semuanya bertempat di Kelurahan Dana Kecamatan Watopute Kabupaten Muna, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan jika di antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** terhadap Anak Korban yakni (berdasarkan Akta kelahiran nomor 7403-LT-08082017-0025 menerangkan jika Anak Korban lahir di Dana pada tanggal 18 November 2006), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- **Kejadian pertama**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di tahun 2017 sekira jam 13.00 wita, pada saat Anak Korban berada di halaman rumahnya di Kelurahan Dana Kecamatan Watopute Kabupaten Muna, kemudian Terdakwa LA AFI BIN LA SIDI memanggil Anak Korban agar naik di atas rumah. Setelah berada di atas rumah Terdakwa berkata "KASIH TIDUR DULU ADEMU!". Kemudian Terdakwa meminta Anak Korban pergi membeli rokok. Setelah pulang dari membeli rokok Anak Korban hendak pergi bermain di rumah sepupunya tapi Terdakwa melarangnya dengan berkata "JANGAN PERGI-PERGI TEMANI DULU ADEMU TIDUR". kemudian Anak Korban ikut baring-bering di samping adik Anak Korban sampai tertidur. Kemudian Terdakwa membangunkan Anak Korban sambil berkata "BANGUN, BANGUN" dengan suara pelan sambil menepuk bahu Anak Korban. Setelah itu Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan membawa Anak Korban ke dalam kamar. Sesampainya di kamar Terdakwa langsung mencium pipi Anak Korban dan berusaha menurunkan celana pendek bersamaan dengan celana dalam Anak Korban namun Anak Korban berusaha menahan akan tetapi Terdakwa tetap menurunkan celana pendek dan celana dalam Anak Korban sampai terlepas seluruhnya. Kemudian Terdakwa langsung membaringkan Anak Korban di lantai dan berkata "JANGAN KOTERIAK NANTI SAYA PUKUL KAMU". Kemudian Terdakwa langsung menindis korban dan langsung memasukkan kemaluannya ke dalam vagina korban, akan tetapi hanya masuk setengah. Kemudian adik Anak Korban menangis dan Terdakwa



langsung berdiri sambil berkata “AWAS, JANGAN CERITA SAMA MAMAMU, NANTI SAYA POTONG KAMU”, setelah itu Anak Korban pergi ke kamar mandi dan melihat ada bercak darah di vaginanya.

- **Kejadian kedua**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di tahun 2018 sekira jam 12.00 wita, awalnya Anak Korban baru tiba pulang dari sekolah di rumah Anak Korban di Kelurahan Dana Kecamatan Watopute Kabupaten Muna, kemudian Terdakwa menyuruh untuk mengambilkan bajunya yang ada di kamar. kemudian Terdakwa mengikut Anak Korban ke dalam kamar, setelah itu Terdakwa langsung mencium pipi dan meraba buah dada Anak Korban. kemudian menarik celana panjang dan celana dalam Anak Korban sampai terlepas semuanya. Kemudian Terdakwa langsung memasukan kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban dan menaikan pantatnya naik turun dengan berulang kali sekitar dua menit dan menumpahkan air maninya ke lantai. Kemudian Terdakwa berdiri dan berkata “JANGAN BILANG-BILANG SAMA MAMAMU”. dan kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah.
- **Kejadian ketiga**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Januari tahun 2019 sekira jam 09.00 wita, saat Anak Korban baru selesai mencuci menjemur pakaian di halaman rumah Anak Korban di Kelurahan Dana Kecamatan Watopute Kabupaten Muna. Kemudian datang Terdakwa dan memanggil Anak Korban untuk naik diatas rumah. Kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban agar masuk ke dalam kamar. Setelah tiba di kamar Terdakwa langsung mencium pipi dan meraba dada korban kemudian membaringkan korban di lantai. Kemudian Terdakwa menurunkan celana pendek dan celana dalam korban dan langsung memasukan kemaluannya ke dalam vagina korban sambil pantatnya naik turun dengan berulang kali sekitar dua menit. Kemudian Terdakwa menumpahkan air maninya ke lantai kemudian berkata “JANGAN BILANG - BILANG SAMA MAMAMU”. Kemudian Terdakwa langsung berdiri dan pergi meninggalkan rumah.
- **Kejadian keempat**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Februari tahun 2019 sekira jam 11.00 wita saat Anak Korban baru tiba pulang dari sekolah di rumah Anak Korban di Kelurahan Dana Kecamatan Watopute Kabupaten Muna kemudian tiba-tiba datang Terdakwa dan langsung mencium pipi dan meraba-raba buah dada korban. Kemudian Terdakwa membaringkan korban di lantai sambil menarik turun celana pendek dan celana dalam korban sampai terlepas semuanya. Kemudian



Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam vagina korban sambil menaikan pantatnya naik turun dengan berulang kali sekitar dua menit. kemudian menumpahkan air maninya di lantai. kemudian Terdakwa berdiri dan berkata "JANGAN KASIH TAU MAMAMU", kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah.

- **Kejadian kelima**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2020 sekira jam 13.30 wita, saat Anak Korban baru tiba pulang dari sekolah di rumah Anak Korban di Kelurahan Dana Kecamatan Watopute Kabupaten Muna lalu ganti pakaian di dalam kamar tiba-tiba datang Terdakwa di dalam kamar dan langsung mencium pipi dan meraba-raba buah dada Anak Korban. Kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban di lantai sambil menurunkan celana pendek dan celana dalam Anak Korban sampai terlepas semuanya. Kemudian Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban sambil menaikan pantatnya naik turun dengan berulang kali sekitar dua menit. kemudian menumpahkan air maninya di lantai. kemudian Terdakwa berdiri dan berkata "JANGAN KASIH TAU MAMAMU", kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah
- **Kejadian keenam**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Agustus tahun 2021 sekira jam 14.15 wita, saat Anak Korban sementara tidur di dalam kamar di rumah Anak Korban di Kelurahan Dana Kecamatan Watopute Kabupaten Muna, dan tiba-tiba Anak Korban merasakan ada yang mencium dan meraba-raba buah dada Anak Korban kemudian Terdakwa berkata "JANGAN TERIAK, TIDAK ADA MAMAMU", kemudian Terdakwa langsung menurunkan celana pendek dan celana dalam Anak Korban sampai terlepas semuanya kemudian Terdakwa langsung memasukan kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban sambil menaikan pantatnya naik turun dengan berulang kali sekitar tiga menit. Kemudian Terdakwa menumpahkan air maninya di lantai.
- **Kejadian ketujuh**, pada Hari Minggu tanggal 05 Desember tahun 2021 sekira jam 08.00 wita Anak Korban berada di rumah nenek Anak Korban, kemudian Terdakwa mencari Anak Korban di rumah neneknya, setelah bertemu dengan Anak Korban kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban saat itu Anak Korban sempat meminta tolong kepada sdr. FITRI akan tetapi tarikan tangan Terdakwa lebih kuat. Kemudian Anak Korban langsung dibawa pulang ke rumah di Kelurahan Dana Kecamatan Watopute Kabupaten Muna oleh Terdakwa, setelah tiba rumah Terdakwa langsung mencium pipi dan meraba-raba buah dada korban. Kemudian Terdakwa

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Rah



membaringkan korban di lantai sambil menurunkan celana panjang dan celana dalam Anak Korban sampai terlepas semuanya. kemudian Terdakwa langsung memasukan kemaluannya ke dalam vagina korban sambil menaikan pantatnya naik turun dengan berulang kali sekitar dua menit. Kemudian Terdakwa menumpahkan air maninya di lantai

Bahwa Terdakwa seringkali membujuk Anak Korban dengan mengatakan kepada Anak Korban "JANGAN KASIH TAU MAMAMU, NANTI SAYA BELIKAN PULSA", sehingga Anak Korban mau menuruti perbuatan Terdakwa.

Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 7403140807082357 menerangkan jika Anak Korban merupakan anak kandung dari Terdakwa LA AFI. Dan berdasarkan Akta kelahiran nomor 7403-LT-08082017-0025 tanggal 08 Agustus 2017 menerangkan jika Anak Korban lahir di Dana pada tanggal 18 November 2006, sehingga pada saat kejadian persetubuhan yang pertama di tahun 2017, saat itu Anak Korban masih berumur 11 (sebelas) Tahun dan saat kejadian ketujuh tanggal 05 Desember tahun 2021, saat itu Anak Korban masih berusia 15 Tahun. Dengan demikian Anak Korban masih berstatus sebagai pelajar SMP Kelas III dan masih menjadi tanggungan Terdakwa sebagai orang tua Anak Korban.

Bahwa pada saat kejadian yang pertama hingga ketujuh (terakhir) Terdakwa selalu menyampaikan bujuk rayu dan serangkaian kebohongan kepada Anak Korban sehingga Anak Korban mau menuruti perbuatan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban. Dan perbuatan Terdakwa menyetubuhi Anak korban sebanyak 7 (tujuh) kali, berakibat Anak Korban merasakan sakit pada kemaluannya dan anak korban merasa malu, trauma, dan merasa masa depannya sudah hancur.

Bahwa Sebagaimana Visum Et Repertum tanggal 29 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh PEMERINTAH KABUPATEN MUNA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH, yang ditandatangani oleh dr. Hj. Ruhwati Kadir Sp. OG., dari hasil pemeriksaan terhadap anak KORBAN pada tanggal 29 Desember 2021, dengan hasil pemeriksaan :

- Dilakukan pemeriksaan pada selaput dara ditemukan adanya luka robekan lama sampai dasar hymen pada arah jam 12.00, 04.00, 08.00 dan tidak ditemukan luka robekan baru.

Kesimpulan : Pada pemeriksaan VER ini ditemukan adanya luka robekan lama selaput dara akibat pernah mengalami trauma benda tumpul.



Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Ayat (3) jo Pasal 76 D Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 sebagaimana ditambahkan dan diubah dalam UU NO. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

**ATAU
KETIGA**

Bahwa Terdakwa **LA AFI BIN LA SIDI, pertama** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira jam 13.00 wita di tahun 2017, **kedua** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira jam 12.00 wita di tahun 2018, **ketiga** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Januari tahun 2019 sekira jam 09.00 wita, **keempat** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Februari tahun 2019 sekira jam 11.00 wita, **kelima** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2020 sekira jam 13.30 wita, **keenam** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Agustus tahun 2021 sekira jam 14.15 wita dan **ketujuh** pada Hari Minggu Tanggal 05 Desember tahun 2021 sekira jam 08.00 wita, yang dari perbuatan pertama hingga ketujuh semuanya bertempat di Kelurahan Dana Kecamatan Watopute Kabupaten Muna, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan jika antara beberapa perbuatan terdapat hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** terhadap anak korban yakni (berdasarkan Akta kelahiran nomor 7403-LT-08082017-0025 menerangkan jika Anak Korban lahir di Dana pada tanggal 18 November 2006), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- **Kejadian pertama**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di tahun 2017 sekira jam 13.00 wita, pada saat Anak Korban berada di halaman rumahnya di Kelurahan Dana Kecamatan Watopute Kabupaten Muna, kemudian Terdakwa LA AFI BIN LA SIDI memanggil Anak Korban agar naik di atas rumah. Setelah berada di atas rumah Terdakwa berkata



“KASIH TIDUR DULU ADEMU!”. Kemudian Terdakwa meminta Anak Korban pergi membeli rokok. Setelah pulang dari membeli rokok Anak Korban hendak pergi bermain di rumah sepupunya tapi Terdakwa melarangnya dengan berkata “JANGAN PERGI-PERGI TEMANI DULU ADEMU TIDUR”. kemudian Anak Korban ikut baring-bering di samping adik Anak Korban sampai tertidur. Kemudian Terdakwa membangunkan Anak Korban sambil berkata “BANGUN, BANGUN” dengan suara pelan sambil menepuk bahu Anak Korban. Setelah itu Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan membawa Anak Korban ke dalam kamar. Sesampainya di kamar Terdakwa langsung mencium pipi Anak Korban dan berusaha menarik celana pendek bersamaan dengan celana dalam Anak Korban namun Anak Korban berusaha menahan akan tetapi Terdakwa tetap memaksa menarik turun celana pendek dan celana dalam Anak Korban sampai terlepas seluruhnya. Kemudian Terdakwa langsung membaringkan Anak Korban di lantai dan mengancam Anak Korban dengan berkata “JANGAN KOTERIAK NANTI SAYA PUKUL KAMU”. Kemudian Terdakwa langsung menindis korban dan langsung memasukkan kemaluannya ke dalam vagina korban, akan tetapi hanya masuk setengah. Kemudian adik Anak Korban menangis dan Terdakwa langsung berdiri sambil berkata “AWAS, JANGAN CERITA SAMA MAMAMU, NANTI SAYA POTONG KAMU”, setelah itu Anak Korban pergi ke kamar mandi dan melihat ada bercak darah di vaginanya.

- **Kejadian kedua**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di tahun 2018 sekira jam 12.00 wita, awalnya Anak Korban baru tiba pulang dari sekolah di rumah Anak Korban di Kelurahan Dana Kecamatan Watopute Kabupaten Muna, kemudian Terdakwa menyuruh untuk mengambilkan bajunya yang ada di kamar. kemudian Terdakwa mengikut Anak Korban ke dalam kamar, setelah itu Terdakwa langsung mencium pipi dan meraba buah dada Anak Korban. kemudian menarik secara paksa celana panjang dan celana dalam Anak Korban sampai terlepas semuanya. Kemudian Terdakwa langsung memaksa memasukan kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban dan menaikan pantatnya naik turun dengan berulang kali sekitar dua menit dan menumpahkan air maninya ke lantai. Kemudian Terdakwa berdiri dan mengancam Anak Korban dengan berkata “JANGAN BILANG-BILANG SAMA MAMAMU”. dan kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah.



- **Kejadian ketiga**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Januari tahun 2019 sekira jam 09.00 wita, saat Anak Korban baru selesai mencuci menjemur pakaian di halaman rumah Anak Korban di Kelurahan Dana Kecamatan Watopute Kabupaten Muna. Kemudian datang Terdakwa dan memanggil Anak Korban untuk naik diatas rumah. Kemudian Terdakwa menarik paksa tangan Anak Korban agar masuk ke dalam kamar. Setelah tiba di kamar Terdakwa langsung mencium pipi dan meraba dada korban kemudian membaringkan korban di lantai. Kemudian Terdakwa menarik secara paksa celana pendek dan celana dalam korban dan langsung memasukan kemaluannya secara paksa ke dalam vagina korban sambil pantatnya naik turun dengan berulang kali sekitar dua menit. Kemudian Terdakwa menumpahkan air maninya ke lantai kemudian mengancam Anak Korban dengan berkata “JANGAN BILANG - BILANG SAMA MAMAMU”. Kemudian Terdakwa langsung berdiri dan pergi meninggalkan rumah.
- **Kejadian keempat**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Februari tahun 2019 sekira jam 11.00 wita saat Anak Korban baru tiba pulang dari sekolah di rumah Anak Korban di Kelurahan Dana Kecamatan Watopute Kabupaten Muna kemudian tiba-tiba datang Terdakwa dan langsung mencium pipi dan meraba-raba buah dada korban. Kemudian Terdakwa membaringkan korban di lantai sambil menarik turun celana pendek dan celana dalam korban sampai terlepas semuanya. Kemudian Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam vagina korban sambil menaikan pantatnya naik turun dengan berulang kali sekitar dua menit. kemudian menumpahkan air maninya di lantai. kemudian Terdakwa berdiri dan mengancam Anak Korban dengan berkata “JANGAN KASIH TAU MAMAMU”, kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah.
- **Kejadian kelima**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2020 sekira jam 13.30 wita, saat Anak Korban baru tiba pulang dari sekolah di rumah Anak Korban di Kelurahan Dana Kecamatan Watopute Kabupaten Muna lalu ganti pakaian di dalam kamar tiba-tiba datang Terdakwa di dalam kamar dan langsung mencium pipi dan meraba-raba buah dada Anak Korban. Kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban di lantai sambil menarik paksa celana pendek dan celana dalam Anak Korban sampai terlepas semuanya. Kemudian Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban sambil menaikan pantatnya naik turun dengan berulang kali sekitar dua menit. kemudian menumpahkan

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Rah



air maninya di lantai. kemudian Terdakwa berdiri dan mengancam berkata “JANGAN KASIH TAU MAMAMU”, kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah

- **Kejadian keenam**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Agustus tahun 2021 sekira jam 14.15 wita, saat Anak Korban sementara tidur di dalam kamar di rumah Anak Korban di Kelurahan Dana Kecamatan Watopute Kabupaten Muna, dan tiba-tiba Anak Korban merasakan ada yang mencium dan meraba-raba buah dada Anak Korban kemudian Terdakwa mengancam Anak Korban dengan berkata “JANGAN TERIAK, TIDAK ADA MAMAMU”, kemudian Terdakwa langsung menarik paksa celana pendek dan celana dalam Anak Korban sampai terlepas semuanya kemudian Terdakwa langsung memasukan kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban sambil menaikan pantatnya naik turun dengan berulang kali sekitar tiga menit. Kemudian Terdakwa menumpahkan air maninya di lantai.
- **Kejadian ketujuh**, pada Hari Minggu tanggal 05 Desember tahun 2021 sekira jam 08.00 wita Anak Korban berada di rumah nenek Anak Korban, kemudian Terdakwa mencari Anak Korban di rumah neneknya, setelah bertemu dengan Anak Korban kemudian Terdakwa langsung menarik secara paksa tangan Anak Korban saat itu Anak Korban sempat meminta tolong kepada sdr. FITRI akan tetapi tarikan tangan Terdakwa lebih kuat. Kemudian Anak Korban langsung dibawa pulang ke rumah di Kelurahan Dana Kecamatan Watopute Kabupaten Muna oleh Terdakwa, setelah tiba rumah Terdakwa langsung mencium pipi dan meraba-raba buah dada korban. Kemudian Terdakwa membaringkan korban di lantai sambil menarik secara paksa turun celana panjang dan celana dalam korban sampai terlepas semuanya. kemudian Terdakwa langsung memasukan secara paksa kemaluannya ke dalam vagina korban sambil menaikan pantatnya naik turun dengan berulang kali sekitar dua menit. Kemudian menumpahkan air maninya di lantai.

Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 7403140807082357 menerangkan jika Anak Korban merupakan anak kandung dari Terdakwa LA AFI. Dan berdasarkan Akta kelahiran nomor 7403-LT-08082017-0025 tanggal 08 Agustus 2017 menerangkan jika Anak Korban lahir di Dana pada tanggal 18 November 2006, sehingga pada saat kejadian pencabulan yang pertama di tahun 2017, saat itu Anak Korban masih berumur 11 (sebelas) Tahun dan saat kejadian ketujuh tanggal 05 Desember tahun 2021, saat itu Anak Korban masih

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Rah



berusia 15 Tahun. Dengan demikian Anak Korban masih berstatus sebagai pelajar SMP Kelas III dan masih menjadi tanggungan Terdakwa sebagai orang tua Anak Korban.

Bahwa pada saat kejadian yang pertama hingga ketujuh (terakhir) Terdakwa selalu memaksa dan mengancam Anak Korban sehingga Anak Korban merasa ketakutan dan tidak berani melawan atau menghentikan perbuatan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban. Dan perbuatan Terdakwa mencabuli Anak korban sebanyak 7 (tujuh) kali, berakibat Anak Korban merasakan sakit pada kemaluannya dan anak korban merasa malu, trauma, dan merasa masa depannya sudah hancur.

Bahwa Sebagaimana Visum Et Repertum tanggal 29 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh PEMERINTAH KABUPATEN MUNA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH, yang ditandatangani oleh dr. Hj. Ruhwati Kadir Sp. OG., dari hasil pemeriksaan terhadap anak KORBAN pada tanggal 29 Desember 2021, dengan hasil pemeriksaan :

- Dilakukan pemeriksaan pada selaput dara ditemukan adanya luka robekan lama sampai dasar hymen pada arah jam 12.00, 04.00, 08.00 dan tidak ditemukan luka robekan baru.

Kesimpulan : Pada pemeriksaan VER ini ditemukan adanya luka robekan lama selaput dara akibat pernah mengalami trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Ayat (2) Jo Pasal 76 E Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 sebagaimana ditambahkan dan diubah dalam UU NO. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban , tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa adalah orang tua kandung Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak tujuh kali;
 - Bahwa kejadiannya yaitu pada pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di tahun 2017 sekira jam 13.00 wita, kedua pada hari dan



tanggal yang sudah tidak diingat lagi di tahun 2018 sekira jam 12.00 wita, ketiga pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Januari tahun 2019 sekira jam 09.00 wita, keempat pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Februari tahun 2019 sekira jam 11.00 wita, kelima pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2020 sekira jam 13.30 wita, keenam pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Agustus tahun 2021 sekira jam 14.15 wita, dan ketujuh pada Hari Minggu tanggal 05 Desember tahun 2021 sekira jam 08.00 wita, dari perbuatan pertama hingga ketujuh semuanya bertempat di Kelurahan Dana Kecamatan Watopute Kabupaten Muna;

- Bahwa awalnya Anak Korban bersama adik di rumah, kemudian Terdakwa datang menyuruh beli rokok setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk kasih tidur adik naum saat itu Anak Korban ikut tertidur. Kemudian Terdakwa kasih bangun Anak Korban dan menyuruh ke kamar, lalu Terdakwa ikut masuk ke kamar dan mencium anak korban, kasih baring Anak Korban dan membuka celana lalu memasukan kemaluannya ke dalam kemaluannya;
- Bahwa Anak Korban cerita ke Saksi Wa Ode Sarpipin alias Wa Inti bahwa Anak Korban di gauli oleh Terdakwa sejak kelas 5 SD. Kemudian bibi Anak Korban cerita kepada La Ode Jasri
- Bahwa pada saat kejadian yang pertama hingga ketujuh (terakhir) Terdakwa selalu memaksa dan mengancam Anak Korban setiap selesai kejadian sehingga Anak Korban merasa ketakutan dan tidak berani melawan atau menghentikan perbuatan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengancam akan membunuh Ibu Anak Korban dan memarangi Anak Korban jika Anak Korban ribut dan menceritakan kepada orang lain;
- Bahwa akibat yang Anak Korban alami sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yaitu kemaluannya terasa sakit, malu dan trauma;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa hanya 3 kali menyetubuhi Anak Korban;

2. Saksi Wa Ode Sarpipin alias Wa Inti Binti La Husaani, dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah nenek dari Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa adalah orang tua kandung Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diceritakan dari Anak Korban sambil menangis saat itu pada bulan Agustus 2021;
- Bahwa menurut Anak Korban Terdakwa telah menyetubuhinya sejak kelas 5 SD tahun 2017 sekitar umur 11 tahun;
- Setelah mendengar cerita Saksi telepon La Ode Jasri;
- Bahwa terakhir Terdakwa melakukan pada tanggal 5 Desember 2021 di rumahnya Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak Korban takut diancam pakai parang oleh Terdakwa sehingga tidak cerita kepada ibunya;
- Bahwa akibat kejadian Anak Korban merasa sakit;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Wa Ode Sariati Binti La Husaani, dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah orang tua kandung Anak Korban sekaligus istri dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Saksi tahu karena Wa Inti telepon La Jasri dan La Jasri hubungi Saksi;
- Bahwa Anak Korban pergi ke rumah bibinya karena takut dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi takut jangan Samapai Terdakwa tau kalau saksi lapor polisi;
- Bahwa Saksi melapor kejadian pada tanggal 22 Januari 2022 sekitar jam 10.30 wita dengan ditemani pak lurah;
- Bahwa dari cerita Anak Korban, Anak Korban disetubuhi sejak kelas 5 SD sampai tahun 2021;
- Bahwa saat ini Anak Korban kelas 3 SMP dan berumur sekitar 16 tahun;
- Bahwa setelah kejadian Anak Korban pendiam;
- Bahwa Saksi dengar Anak Korban sempat diancam dengan parang oleh Terdakwa setiap kejadian;
- Bahwa harapan Saksi Terdakwa dihukum;
- Bahwa Saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa saat ini Saksi dengan Terdakwa dalam proses cerai di Pengadilan Agama Raha;
- Bahwa Saksi tahu mengenai kejadian saat di kantor polisi sesuai dengan BAP;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi La Gurila, Spd, Mpd, dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan saat penyidikan dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban berkali-kali;
- Bahwa Terdakwa adalah orang tua kandung Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian secara langsung;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Anak Korban secara langsung saat di polisi;
- Bahwa kakaknya Terdakwa pernah melakukan hal yang sama tapi itu hanya dugaan dulu;
- Bahwa saksi selaku masyarakat resah atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban bersama ibunya melapor ke kantor polisi sektor Watopute dengan ditemani pak lurah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada orang lain selain Terdakwa yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban beberapa kali yang sudah tidak diingat lagi waktunya;
- Bahwa Terdakwa adalah orang tua kandung Anak Korban;
- Bahwa terakhir Terdakwa melakukan perbuatannya pada bulan Desember 2021;
- Bahwa awalnya Terdakwa sekitar jam 13.30 wita berada di rumah kemudian datang Anak Korban dari pulang sekolah lalu masuk kamar ganti baju. Setelah itu Terdakwa masuk kamar dan langsung mencium dan meraba dada Anak Korban, kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban dilantai lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam anak Korban setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban lalu menggerakannya hingga Terdakwa mengeluarkan sperma dilantai. Kemudian Terdakwa berdiri dan berkata "jangan kasih tau mamamu nanti saya belikan pulsa". Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak ancam pakai parang;
- Bahwa Terdakwa juga pernah menyetubuhi Anak Korban pada tahun 2020;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 3 kali menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah mengancam akan memotong leher Anak Korban;
- Bahwa umur Anak Korban 17 tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak sadar karena mabuk;
- Bahwa selama ini istri Terdakwa sehat dan bisa melayani Terdakwa;
- Bahwa saat itu istri Terdakwa tidak ada sementara Terdakwa ingin berhubungan sehingga Terdakwa melampiaskan nafsu kepada Anak Korban karena tergoda;
- Bahwa Anak Korban adalah anak pertama;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

- *Visum et Repertum* Nomor 357/126/VER/2021 tertanggal 29 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Muna dan ditandatangani oleh dr. Hj. Ruhwati Kadir, Sp. OG., dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan adanya luka robekan lama pada selaput dara (*hymen*) akibat trauma benda tumpul;
- Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban tertanggal 8 Agustus 2017 yang menerangkan Anak Korban lahir di Muna pada tanggal 18 November 2006;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna merah jambu merk crocodile.
- 1 (satu) Satu lembar celana panjang warna biru muda.
- 1 (satu) lembar BH warna pink muda merk Ling Cao
- 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dalam rentang waktu 2017 saat Anak Korban duduk dibangku kelas 5 sekolah dasar (SD) sampai dengan hari Minggu tanggal 5 Desember 2021 saat Anak Korban duduk dibangku kelas 3 Sekolah Menengah Pertama (SMP), Terdakwa telah melakukan hubungan suami istri terhadap Anak Korban sebanyak beberapa kali yang biasanya dilakukan dirumah milik Terdakwa yang terletak di Desa Dana Kecamatan Watopute, Kabupaten Muna;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara memanggil Terdakwa pulang ke rumah dan menyuruh untuk menidurkan adiknya. Selanjutnya Terdakwa membangunkan Anak Korban yang tidak sengaja ikut tertidur dan menarik tangan tangan Anak Korban pergi ke dalam kamar. Di kamar Terdakwa mencium pipi Anak Korban dan membuka celana Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa membaringkan Anak Korban dan mengancam akan memukul jika berteriak. Lalu Terdakwa menindis Anak Korban dan memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban. Saat itu Anak Korban menangis dan Terdakwa langsung berdiri sambil mengancam akan potong Anak Korban jika cerita kepada mamanya. Selanjutnya Anak Korban pergi ke kamar mandi dan melihat ada bercak darah di kemaluannya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa terakhir dilakukan pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021 ketika Anak Korban sedang di rumah neneknya, Terdakwa datang dan menarik paksa tangan Anak Korban untuk pulang ke rumah Terdakwa. Sesampai di rumah, Terdakwa langsung cium pipi Anak Korban dan meraba payudara Anak Korban. Kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban dilantai sambil melepaskan secara paksa celana Anak Korban, lalu Terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban kemudian digerakan hingga mengeluarkan sperma dilantai;
- Bahwa Terdakwa selalu mengancam Anak Korban setelahnya setiap kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa perbuatan Terdakwa terungkap ketika Anak Korban bercerita kepada Saksi Wa Ode Sarpipin alias Wa Inti yang merupakan bibi dari Anak Korban, kemudian Saksi Wa Ode Sarpipin alias Wa Inti menceritakan kepada La Ode Jasri dan La Ode Jasi lanjut bercerita kepada Saksi Wa Ode Sariati dan La Gurila, kemudian Wa Ode Sariati bersama dengan Anak Korban dengan ditemani pak lurah melapor kejadian tersebut ke kantor polisi tersebut;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, Anak Korban mengalami sakit di kemaluannya dan trauma. Selain itu, berdasarkan hasil *visum et reprim* No: 357/126/VER/2021 tanggal 29 Desember 2021 diketahui Anak Korban mengalami luka robek lama pada selaput darah (*hymen*) hingga ke dasar sesuai arah jarum jam dua belas, empat dan delapan, hal tersebut menandakan adanya persetubuhan yang telah lama terjadi;
- Bahwa Terdakwa merupakan orang tua kandung dari Anak Korban;
- Bahwa saat ini Anak Korban berusia 15 (lima belas) Tahun;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Rah



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Ayat (3) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi Undang- Undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;
3. Dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan;
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing- masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam undang-undang ini adalah perseorangan atau korporasi sebagai subyek/pelaku tindak pidana selaku pendukung hak dan kewajiban. Perseorangan yaitu orang selaku manusia baik laki-laki maupun perempuan yang dihadapkan dimuka persidangan selaku Terdakwa melakukan tindak pidana dimaksud sebagai subjek hukum dan terhadapnya sehat jasmani maupun rohaninya serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum segala sesuatu yang telah dilakukannya. Selain itu, unsur ini oleh pembentuk undang-undang adalah untuk menghindari terjadi kesalahan pada orang lain yang diajukan ke muka peridangan;

Menimbang, telah dihadapkan Terdakwa La Afi Bin La Sidi dengan segala identitasnya sebagaimana diawal putusan ini, yang mana identitasnya



tersebut telah bersesuaian dengan dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi serta diakui oleh Terdakwa sendiri sebagai orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa sekalipun terhadap Terdakwa tidak terjadi *error in persona* dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun untuk menyatakan unsur ini terbukti atau tidak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dulu *bestanddeel delict* (inti delik) dalam pasal ini. Oleh karenanya, terpenuhi atau tidaknya unsur ini akan dipertimbangkan lebih lanjut pada bagian akhir putusan ini;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain

Menimbang bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” dalam teori hukum pidana adalah menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*). Artinya seseorang dapat dikatakan “dengan sengaja” apabila orang tersebut menghendaki perbuatan tersebut dan mengetahui akan perbuatannya tersebut dengan sadar;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati sanubari Terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, walaupun demikian unsur ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan unsure dengan sengaja atau unsure kesalahan ini terpenuhi atau tidak, maka perlu dipertimbangkan dahulu mengenai unsure perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka pembuktiannya disesuaikan dengan fakta hukum dipersidangan dan jika satu elemen unsur saja terpenuhi maka terhadap unsur diatas dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “kekerasan” dalam undang-undang ini adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya



kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa “ancaman kekerasan” diartikan sebagai perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, symbol atau gerakan tubuh baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang. Sementara yang dimaksud dengan “memaksa” adalah menyuruh orang melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri. Paksaan tersebut dalam unsur ini dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri atau terhadap orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan suami istri terhadap Anak Korban sebanyak beberapa kali yang biasanya dilakukan dirumah milik Terdakwa yang terletak di Desa Dana Kecamatan Watopute, Kabupaten Muna;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa beberapa kali dalam rentan waktu dari tahun 2017 saat Anak Korban kelas 5 (lima) Sekolah Dasar dan terakhir hari Minggu tanggal 5 Desember 2021 saat Anak Korban kelas 3 (tiga) Sekolah Menengah Pertama dan cara dan tempat yang relatif sama yakni dengan mengancam akan memukul dan membunuh Anak Korban jika bercerita kepada orang lain

Menimbang bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara memanggil Terdakwa pulang ke rumah dan menyuruh untuk menidurkan adiknya. Selanjutnya Terdakwa membangunkan Anak Korban yang tidak sengaja ikut tertidur dan menarik tangan tangan Anak Korban pergi ke dalam kamar. Di kamar Terdakwa mencium pipi Anak Korban dan membuka celana Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa membaringkan Anak Korban dan mengancam akan memukul jika berteriak. Lalu Terdakwa menindis Anak Korban dan memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban. Saat itu Anak Korban menangis dan Terdakwa langsung berdiri sambil mengancam akan potong Anak Korban jika cerita kepada mamanya. Selanjutnya Anak Korban pergi ke kamar mandi dan melihat ada bercak darah di kemaluannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa terakhir dilakukan pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021 ketika Anak Korban sedang di rumah neneknya, Terdakwa datang dan menarik paksa tangan Anak Korban untuk pulang ke rumah Terdakwa. Sesampai di rumah, Terdakwa langsung cium pipi



Anak Korban dan meraba payudara Anak Korban. Kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban dilantai sambil melepaskan secara paksa celana Anak Korban, lalu Terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban kemudian digerakan hingga mengeluarkan sperma dilantai;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa terungkap ketika Anak Korban bercerita kepada Saksi Wa Ode Sarpipin alias Wa Inti yang merupakan bibi dari Anak Korban, kemudian Saksi Wa Ode Sarpipin alias Wa Inti menceritakan kepada La Ode Jasri dan La Ode Jasi lanjut bercerita kepada Saksi Wa Ode Sariati dan La Gurila, kemudian Wa Ode Sariati bersama dengan Anak Korban dengan ditemani pak lurah melapor kejadian tersebut ke kantor polisi tersekat;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban mengalami penderitaan secara psikis berupa rasa takut dan trauma sehingga menjadi pendiam. Selain itu, Anak Korban juga mengalami penderitaan fisik dan seksual berupa rasa sakit luka robek lama pada selaput darah (*hymen*) sebagaimana hasil *visum et reptum* No: 357/126/VER/2021 tanggal 29 Desember 2021 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Ruhwati Kadir, Sp. OG., selaku dokter pemeriksa pada RSUD Kabupaten Muna;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan bukti surat berupa fotokopi kutipan akta kelahiran, diketahui Anak Korban lahir di Muna pada tanggal 18 November 2006. Dengan demikian saat peristiwa tersebut terjadi Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun atau dibawah umur sehingga Anak Korban dapat dikategorikan sebagai Anak sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa telah nyata terjadi persetubuhan terhadap diri Anak Korban yang masih dibawah umur dan dilakukan oleh Terdakwa. Hal mana menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sadar dan atas kehendaknya sendiri dengan cara memaksa Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengan Terdakwa. Perbuatan Terdakwa yang memegang tangan dan menarik paksa Anak Korban kemudian mengancam akan memukul dan membunuh Anak Korban merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat untuk mengganggu psikologis Anak Korban, ditambah dengan kondisi relasi kuasa yang timpang baik dilihat secara umur, gender, status antara Terdakwa dan Anak Korban sehingga Anak Korban dengan terpaksa menerima perlakuan Terdakwa dan tidak berani. Selain itu perbuatan Terdakwa tersebut yang dilakukan berkali-kali sejak November 2020



dengan modus operandi yang sama dan dengan sadar tanpa pengaruh apapun telah menunjukkan adanya niat jahat (*mens rea*) pada diri Terdakwa dalam melakukan perbuatannya. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur kesalahan berupa **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain** telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif redaksional artinya apabila salah satu unsur saja terbukti maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi secara eksplisit;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “orang tua” dalam undang-undang ini adalah ayah dan/atau ibu kandung atau ayah dan/atau ibu tiri atau ayah dan/atau ibu angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan dihubungkan dengan bukti surat berupa fotokopi kutipan akta kelahiran ditemukan fakta bahwa Terdakwa adalah ayah kandung dari Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, telah nyata adanya relasi kuasa antara Terdakwa dengan Anak Korban sehingga Anak Korban terpaksa menerima perlakuan Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan** telah terpenuhi;

Ad.4. Jika diantara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan perbuatan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan berlanjut apabila terdapat beberapa perbuatan atau dengan kata lain lebih dari satu perbuatan, baik kejahatan atau pelanggaran, yang mana perbuatan-perbuatan tersebut haruslah berasal dari satu keputusan kehendak (satu niat yang sama) dan tertuju pada satu objek tindak pidana serta dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang satu dan lainnya saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan beberapa kali dengan Anak Korban sejak anak korban duduk dibangku kelas V Sekolah Dasar (SD) ditahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 hingga terakhir pada tanggal 5 Desember 2021. Perbuatan tersebut biasa dilakukan di dalam kamar rumah milik Terdakwa yang terletak di Desa Dana Kecamatan Watopute, Kabupaten Muna. Dengan demikian nyata bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara berlanjut, oleh karenanya unsur **Jika diantara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan perbuatan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa, oleh karena bagian inti delik (*bestandelen delict*) dari Pasal ini telah terpenuhi dan terhadap Terdakwa tidak terjadi kesalahan subjek hukum (*error in persona*) dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **setiap orang** dalam uraian terdahulu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Jo. Ayat (3) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan baik dari penasihat hukum Terdakwa maupun dari Terdakwa secara pribadi yang menyatakan Terdakwa haruslah dibebaskan. Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan tersebut tidak didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terjadi dipersidangan sebagaimana pertimbangan yang telah disampaikan sebelumnya, oleh karena itu pembelaan yang demikian tersebut haruslah ditolak dan tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dari aspek keadilan distributive dengan memperhatikan keadaan objektif dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa baik secara filosofis, yuridis dan sosiologis sesuai dengan tingkat kesalahan dari perbuatan Terdakwa dan akibat yang dirasakan oleh Korban maupun keluarga Korban agar mampu memenuhi rasa keadilan yang objektif dan tidak memihak baik bagi korban, masyarakat dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa secara filosofis tujuan pemidanaan semata-mata bukan hanya untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa dapat menyadari dan membenahi diri dari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dikemudian hari, Hal tersebut sejalan dengan politik hukum pemidanaan yang berlaku di Indonesia. Sebab pemidanaan yang dijatuhkan kepada seseorang secara langsung akan dapat dirasakan atau berdampak juga kepada keluarganya;

Menimbang, bahwa secara yuridis, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum dengan ancaman pidana penjara minimum 5 (lima) tahun, maksimal selama 15 (lima belas) tahun dan denda maksimal Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan ditambah 1/3 dari ancaman pidana diatas. Sementara secara sosiologis, Majelis Hakim menemukan keadaan bahwa perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan merupakan suatu perbuatan yang tidak bermoral dan diluar batas kemanusiaan. Selain itu, perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan fisik, psikis dan seksual terhadap Anak Korban dan dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan tujuan dari pemidanaan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna merah jambu merk crocodile; 1 (satu) Satu lembar celana panjang warna biru muda; 1 (satu) lembar BH warna pink muda merk Ling Cao ; 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu, yang telah disita secara sah dan diketahui merupakan milik dari Anak Korban, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan fisik, psikis dan seksual terhadap korban;
- Perbuatan Terdakwa diluar batas kemanusiaan dan tidak mencerminkan sikap dan perilaku seorang ayah kepada anaknya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) jo. ayat (3) jo. Pasal 76D UU RI No.35 Tahun 2014 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi Undang- Undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **La Afi Bin La Sidi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan** sebagaimana dalam dakwaan kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna merah jambu merk crocodile.
 - 1 (satu) Satu lembar celana panjang warna biru muda.
 - 1 (satu) lembar BH warna pink muda merk Ling Cao
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu.

Dikembalikan kepada Anak Korban;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022, oleh kami, Melby Nurrahman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yuri Stiadi, S.H., dan Dio Dera Darmawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Musafati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh Mochamad Djunaedi, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raha dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuri Stiadi, S.H.

Melby Nurrahman, S.H.

Dio Dera Darmawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Musafati

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)